



Hak Kewajiban Suami dan Istri dalam Perspektif Hadits Rasulullah SAW

Aminudin^{1✉}, Sayehu², Heri Setiaji³

^{1,3} STAI Babunnajah Pandeglang, Banten, Indonesia.

² UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia.

ARTICLE INFO

Keywords:

Hadits, Hak, Suami, Istri

How to cite:

Aminudin, A., (2024). Hak Kewajiban Suami dan Istri dalam Perspektif Hadits Rasulullah SAW. *Al-Authar Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 3(2), 82-89.

DOI:

<https://doi.org/10.33678/al-authar.v40i2>

Corresponding Author :

¹aminudin1165@gmail.com

²sayehu.banten@gmail.com

³heri.setiaji@stai.babunnajah.ac.id

ABSTRACT

The rights and obligations of husband and wife form the fundamental basis for building a healthy, harmonious, and sustainable marital relationship. In marriage, a husband has the right to receive protection, respect, and support from his wife, while his obligations include providing adequate financial support, safeguarding the family's honor, and guiding his wife with care and affection. Conversely, a wife has the right to receive sufficient financial support, protection, and a sense of security in her married life, with obligations to support her husband, maintain family welfare, and uphold the family's honor and integrity. The interaction between these rights and obligations is not only rooted in social and cultural norms but also guided by religious teachings that provide clear directives regarding the roles of each party in marriage. The balance between the rights and obligations of husband and wife is essential for creating a harmonious family filled with love, mutual respect, and understanding. A lack of balance or failure to fulfill these rights and obligations can lead to disharmony within the household. Therefore, a deep understanding of the rights and obligations of husband and wife is crucial to achieving a sakinah, mawaddah, warahmah family life and realizing the ideal objectives of marriage.

1. Pendahuluan

Hak dan kewajiban suami istri merupakan landasan utama dalam membangun kehidupan pernikahan yang harmonis, seimbang, dan berkelanjutan. Pernikahan bukan hanya sebuah ikatan formal yang diakui oleh hukum, tetapi juga merupakan hubungan emosional, sosial, dan spiritual yang mengharuskan adanya saling pengertian, penghormatan, dan tanggung jawab antara pasangan. Dalam berbagai budaya dan agama, konsep hak dan kewajiban ini diatur secara rinci untuk memastikan bahwa setiap pasangan dapat memenuhi peran mereka secara proporsional dalam keluarga.

Hak suami dan istri saling berkaitan dan dirancang untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin, menjaga istri dari segala bentuk ancaman, serta menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang bagi seluruh anggota keluarga. Sebaliknya, istri memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, dan penghormatan dari suami. Selain itu, istri juga memiliki

kewajiban untuk mendukung suami dalam menjalankan rumah tangga, menjaga kehormatan keluarga, serta membangun hubungan yang sehat di dalam rumah tangga.

Dalam konteks hukum dan agama, hak dan kewajiban ini diatur untuk menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga. Misalnya, dalam hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai akad atau perjanjian suci yang melibatkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal ini mencakup kewajiban suami untuk memberikan mahar, menyediakan nafkah, dan memperlakukan istri dengan baik. Di sisi lain, istri berkewajiban untuk taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat dan menjaga kehormatan.

Pemahaman yang benar tentang hak kewajiban dan suami istri sangat penting untuk menghindari konflik dan keutuhan dalam hubungan. Ketika memahami pasangan dan menjalankan peran mereka dengan baik, hubungan yang saling mendukung dapat tercipta, dan rumah tangga akan menjadi tempat yang penuh dengan cinta, hormat, dan kedamaian. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hak kewajiban dan suami istri perlu terus dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan pernikahan.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini memfokuskan proses pada penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber sumber pustaka seperti buku, makalah, artikel, jurnal dan bahan bahan lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian ini diawali dengan mendeskripsikan pemikiran sayyid Muhammad bin 'Alawi al-Maliki tentang kewajiban dan hak suami istri dalam karangan beliau yang berjudul *Adab al-Islam fi Nizam al-Usrah*. Dan pemikiran tersebut dianalisis sesuai dengan tujuan dan kerangka teoritik yang digunakan sehingga menghasilkan poin poin yang sesuai dengan tujuan dibuatnya penelitian ini.

Pendekatan Penelitian ini, pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan normative-yuridis dengan melihat segala permasalahan berdasarkan kacamata syari'ah yang termuat dalam nash nash dari al Qur'an dan Sunnah, dan sisi yuridisnya ditampakkan dari sisi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan literatur - literatur yang membahas dan terkait dengan topik permasalahan yang diangkat. Sumber sumber data tersebut dibedakan dalam tiga kategori, Antara lain : (a) Sumber data primer, yang dimaksud dengan sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data secara langsung dari objek yang diteliti. Dalam hal ini, objek yang menjadi penelitian adalah karangan sayyid Muhammad bin 'Alawi al-Maliki yang berjudul *Adab al-Islam fi Nizam al-Usrah*. (b) Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer dan dapat menunjang dalam analisis, seperti buku buku dan artikel yang berhubungan dengan pemikiran pemikiran sayyid Muhammad bin 'Alawi al-Maliki serta buku buku dan artikel yang memuat tentang kewajiban dan hak suami istri. (c) Sumber data tersier atau sumber data penunjang, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Seperti kamus, ensiklopedi dan buku buku lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

3. Hasil and Pembahasan

3.1. Tujuan Pernikahan Menurut Al-Qur'an

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat dan salah satu ibadah yang terikat dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT. dan

RasulNya. Oleh karena itu, pernikahan bukan perkara main-main, dan untuk menuju ke sebuah ikatan pernikahan, calon suami isteri haruslah mempunyai bekal pengetahuan tentang bagaimana cara membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Penciptaan laki-laki dan perempuan dari jenis manusia merupakan salah satu diantara bukti yang menunjukkan keesaan-Nya. Dengan menjadikan manusia berpasangan-pasangan, Allah SWT. ingin memberikan ketenangan bagi pasangan tersebut dan untuk bersenang-senang diantara keduanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang."

Ayat lain yang memiliki makna serupa :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Artinya : "dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya.

Senada dengan maksud dari pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan komitmen suami isteri untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai kemampuan. Suami menjalankan kewajibannya sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga dan istri menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga, sehingga akan tercipta suatu suasana yang harmonis jika semua kewajiban dapat dijalankan. Tentu timbal baliknya dengan terlaksananya semua kewajiban maka hak-hak sebagai suami atau sebagai istri pun akan terpenuhi dengan sendirinya, sehingga ketentraman (sakinah) yang berlandaskan rasa kasih sayang dalam menjalani bahtera rumah tangga sebagai suatu tujuan perkawinan akan mudah terwujud.

3.2. Kewajiban Suami terhadap Istri Menurut Al-Qur'an

Akad pernikahan dalam syariat Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya kewajiban-kewajiban di antara keduanya. Dalam hal ini suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan istrinya berdasarkan firman-Nya "akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya". Kata satu tingkatan kelebihan dapat ditafsirkan dengan firmannya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita..." (QS. An-Nisa ayat 34).

Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak isteri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap isteri, maka bisa juga berarti hak isteri atas suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu.

Dari definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban adalah segala perbuatan yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa hak terdiri dari dua macam yaitu hak Allah dan hak Adam. Dan hak isteri atas suami tentunya merupakan dimensi horizontal yang

menyangkut hubungan dengan sesama manusia sehingga dapat dimasukkan dalam kategori hak Adam. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap isteri adalah sebagai berikut:

(1) Mahar, menurut Muta'fa Diibul Bigha, Mahar adalah harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) kepada perempuan (calon isteri) karena pernikahan.

Pemberian mahar kepada calon istri merupakan ketentuan Allah SWT. bagi calon suami sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةً

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kata النِّحْلَةُ menurut Ibnu 'Abbas artinya mahar/maskawin. Menurut 'A'isyah, النِّحْلَةُ adalah sebuah keharusan. Sedangkan menurut Ibnu Zaid النِّحْلَةُ dalam perkataan orang Arab, artinya sebuah kewajiban. Maksudnya, seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan dengan sesuatu yang wajib diberikan kepadanya, yakni mahar yang telah ditentukan dan disebutkan jumlahnya, dan pada saat penyerahan mahar harus pula disertai dengan kerelaan hati sang calon suami.

Senada dengan tafsir ath Thabari juga menjelaskan bahwa Perintah memberikan mahar (dalam surat An-Nisa ayat 4) merupakan perintah Allah SWT. yang ditujukan langsung kepada para suami dengan jumlah mahar yang telah ditentukan untuk diberikan kepada isteri.

Praktik pemberian mahar tidak semua dibayarkan tunai ketika akad nikah dilangsungkan, ada juga sebagian suami yang menunda pembayaran mahar istrinya ataupun membayarnya dengan sistem cicil, dan ini dibolehkan dalam Islam dengan syarat adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, hal ini selaras dengan hadits Nabi saw. yang berbunyi, "sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan)." (HR. al-Hakim : 2692, beliau mengatakan "Hadits ini shahih berdasarkan syarat Bukhari Muslim.")

(2) Nafkah, Pakaian dan Tempat Tinggal. Nafkah berasal dari bahasa arab (*an-nafaqah*) yang artinya pengeluaran. Yakni Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka jumhur fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa. Tentang kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةُ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."

Maksud dari kata *الْمَوْلُودُ لَهُ* pada ayat di atas adalah ayah kandung si anak. Artinya, ayah si anak diwajibkan memberi nafkah dan pakaian untuk ibu dari anaknya dengan cara yang ma'ruf. Yang dimaksud dengan *بِالْمَعْرُوفِ* adalah menurut kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu di bawah kepatutan, dan disesuaikan juga dengan kemampuan finansial ayahnya.

Adapun menyediakan tempat tinggal yang layak adalah juga kewajiban seorang suami terhadap istrinya sebagaimana Firman Allah SWT berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ...

Artinya "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu,..." (QS. Ath Thalaq: 6).

(3) Menggauli istri secara baik.

Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana Firman Allah dalam Alquran surat an-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Maksud dari kata *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* adalah ditujukan kepada suami-suami agar berbicara dengan baik terhadap para istri dan bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilan. Sebagaimana suami juga menyukai hal tersebut dari istrinya, maka hendaklah suami melakukan hal yang sama. Sebagaimana hadist dari riwayat 'A'isyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku". Dan di antara akhlak Rasulullah saw. adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, selalu bergembira bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi kelapangan dalam hal nafkah, dan bersenda gurau bersama istri-istrinya.

Adapun Imam Asy-Sya'rawi Rahimahullah mengatakan, *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ*, Kata *الْمَعْرُوفِ* memiliki pengertian yang lebih tinggi tingkatannya dari kata *al-mawaddah*. Karena makna kata *al-mawaddah* berarti perbuatan baik kita kepada orang lain hanya didasarkan karena rasa cinta (*al-hubb*) atau karena kita merasa senang dan bahagia dengan keberadaan orang itu. Adapun kata *الْمَعْرُوفِ* maknanya kita berbuat baik kepada seseorang yang belum tentu kita sukai atau kita senangi.

Artinya jika suatu saat istri kita sudah tidak lagi menarik secara fisik atau keberadaannya sudah tidak menyenangkan lagi bahkan membangkitkan kebencian dihati, maka tetaplah berlaku makruf terhadapnya dan bergaul dengannya dengan sebaik-baiknya perlakuan sebagaimana perintah ayat tersebut, karena bisa jadi satu sisi dia buruk namun pada sisi lainnya banyak kebaikan-kebaikannya yang bisa menutupi keburukannya tersebut.

(4) Menjaga istri dari [dosa](#), Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan RasulNya. Dengan ilmu agama seseorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasehat atau teguran ketika istrinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri, sebagaimana Firman Allah SWT. surah At-Tahrim ayat 6 berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

(5) Memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri, Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar Rum ayat 21 di atas pada kalimat *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* dapat juga dimaknai bahwa seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman bagi istri dalam menjalankan fungsinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Adapun bentuk perlakuan tersebut bisa berupa perhatian, ketulusan, keromantisan, kemesraan, rayuan, senda gurau, dan seterusnya.

Dalam memberikan cinta dan kasih sayang bukanlah atas dasar besar kecilnya rasa cinta kita kepada istri, akan tetapi hal tersebut merupakan perintah Allah SWT. agar suami istri saling mencintai dan berkasih sayang sebagai wujud kepatuhan kepada Allah SWT. Jika memberikan cinta dan kasih sayang antara suami istri sudah disandarkan pada perintah Allah SWT. maka *as-sakiinah* (ketentraman) dalam rumah tangga akan mudah kita raih.

3.3. Kewajiban Isteri Terhadap Suami Menurut Al-Qur'an

(1) Taat kepada suami, Mentaati suami merupakan perintah Allah SWT. sebagaimana yang tersirat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ- وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا- إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dari *الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ* adalah kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Artinya dalam rumah tangga seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya, oleh karena itu sudah seharusnya seorang Istri mentaati suaminya jika memerintahkannya dalam kebaikan. Menurut Ibnu Abbas maksud kata *فَتَنَّتْ* adalah para istri yang taat kepada suami. Artinya wanita sholeh itu salah satu tandanya adalah taat kepada suami selama perintahnya tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya.

(2) Mengikuti tempat tinggal suami, Setelah menikah biasanya yang jadi permasalahan suami istri adalah tempat tinggal, karena kebiasaan orang Indonesia pada masa-masa awal menikah suami istri masih ikut di rumah orang tua salah satu pasangan lalu kemudian mencari tempat tinggal sendiri. Dalam hal ini seorang istri harus mengikuti dimana suami bertempat tinggal, entah itu di rumah orang tuanya atau di tempat kerjanya. Karena hal tersebut merupakan kewajiban seorang istri untuk mengikuti dimana suami bertempat tinggal, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ...

Artinya "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu,..." (QS. Ath Thalaq: 6).

(3) Menjaga diri saat suami tak ada, Seorang wanita yang sudah menikah dan memulai rumah tangga maka harus membatasi tamu-tamu yang datang ke rumah. Ketika ada tamu lawan jenis maka yang harus dilakukan adalah tidak menerimanya masuk ke dalam rumah kecuali jika ada suami yang menemani dan seizin suami. Karena perkara yang dapat berpotensi mendatangkan fitnah haruslah dihindari. Allah SWT berfirman, *"Wanita shalihah adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka."* (QS. Annisa:34).

4. Conclusion

Dalam nash Al-Quran, dan juga para imam Mazhab menyatakan dengan jelas bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban dalam keluarga atau rumah tangga. Kewajiban dan hak suami istri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Suami dan istri dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Di samping ada kewajiban masing-masing pihak, di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri.

Hak dan kewajiban suami istri meliputi hak dan kewajiban kebendaan dan yang bukan benda. Dan yang perlu digaris bawahi bahwa istri tidak mempunyai kewajiban yang berupa kebendaan, yang mempunyai kewajiban kebendaan hanya suami. Dan istri-istri yang nusyuz ada kewajiban bagi suaminya untuk menasehati, dan pisah ranjang, memukul jalan terakhir apabila tidak sanggup lagi untuk di nasehati, dan haram hukumnya apabila seorang suami tau istri nya melakukan maksiat kepada Allah swt tapi tidak melarangkan (*dayyuz*).

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat.
- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat.
- Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2014.

- Ahmad Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci Kritik Atas Hadits-Hadits Shahih*, Yogyakarta: Pilar Religi, 2005.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2009.
- Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2020.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta: Sari Agung, 2002.
- Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*, Jakarta: Darul Haq, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sinta Nuriyah, *Abdurrahman Wahid, Wajah Baru Relasi Suami Istri*, Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikr alMu'ashirah, 2002.
- Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga*. Agus Moh. Najib, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*, (Yogyakarta: PSW UIN Kalijaga, 2006.